

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim pada Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/Pa.Bjn mengenai wali *adhal* karena calon suami belum bekerja di Pengadilan Agama Bojonegoro, pertama bahwasannya ditemukan fakta bahwa memang benar calon suami dengan pemohon sudah saling cinta dan hakim dengan segala pertimbangan dan kebijaksannanya menghadapi persoalan tersebut yakni dengan mengabulkannya, karena jika permohonan tersebut di tolak di khawatirkan calon pengantin tersebut menjalani hubungan yang tidak sesuai dengan syariat, masalah tentang ke *adhal* an wali pemohon itu akan selesai seiring berjalannya waktu, dan hakim juga menasehati kepada pemohon untuk selalu menjalin hubungan baik dengan orang tuanya agar anggapan mereka terkait calon suami belum bekerja bisa menjadi faktor runtuhnya kekeluargaan itu salah.
2. Konsep *Kafa'ah* dan wali *adhal* menurut Imam Syafi'i sangat berlawanan dengan Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/Pa.Bjn tentang wali *adhal* karena calon suami belum bekerja. Pada perkara tersebut wali yang dinyatakan *adhal* adalah ayah kandung (*mujbir*) dari pemohon sendiri, sedangkan sesuai apa yang di teliti penulis bahwasanya *mujbir* mempunyai hak penuh atas anaknya. *Hirfah* dalam kriteria *Kafa'ah* Madhhab Imam Syafi'i adalah hal yang sangat diperhitungkan dalam pernikahan karena apabila terjadi ketidaksefuan maka salah berhak membatalkan pernikahan (*fasakh* nikah).

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Untuk Pengadilan Agama Bojonegoro, supaya kedepannya lebih meningkatkan tingkat kepekaan terhadap suatu permasalahan umat zaman sekarang, Memberikan informasi sebanyak-banyaknya, terutama

kepada para hakim yang sering menjadi narasumber bagi mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir, sehingga mahasiswa dapat secara efektif mengasimilasi pengetahuan yang dibagikan.

2. kepada masyarakat luas, baik laki-laki maupun perempuan, lebih menyadari nilai ilmu perkawinan dan perlunya menjaga keterbukaan komunikasi antara orang tua dan anak-anak mereka untuk mencegah terjadinya peristiwa seperti wali *adhal* di kemudian hari.

